KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon : 5730236 - 5730248 Fax. 5733336 Kotak Pos : 100 JKWB

Yth. : 1. Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di Bidang Kehutanan di Provinsi
2. Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di Bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota;
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVI;
4. Kepala KPHP seluruh Indonesia.

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR : SE.8/PHPL/IPHH/PHPL.4/4/2016

TENTANG

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ONLINE (SI-PNBP)

1. **Umum :**

SI-PNBP merupakan salah satu dari rangkaian implementasi Penatausahaan Hasil Hutan secara *self assessment* oleh Unit Manajemen yang merupakan Wajib Bayar, untuk menghitung kewajiban pembayaran PNBP atas pemanfaatan hasil hutan, sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015.

2. **Maksud dan Tujuan :**

a. Memberikan penjelasan tentang mekanisme pelaksanaan SI-PNBP.
b. Tertibnya pemungutan, monitoring dan evaluasi sehingga optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dapat tercapai.

3. **Ruang lingkup :**

a. Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di Bidang Kehutanan di Provinsi
b. Kepala Dinas yang diberi tugas dan bertanggung jawab di Bidang Kehutanan di Kabupaten/Kota;
c. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi;
d. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

/4. Dasar...

4. **Dasar :**

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

c. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.19/PHPL-SET/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Melalui SIMPONI.

5. Penghitungan kewajiban pembayaran melalui SI-PNBP, dilaksanakan sebagai berikut :

a. SI-PNBP dapat diakses melalui portal pnbp.phpl.menlhk.go.id atau melalui menu PNBP bagi Wajib Bayar yang telah menggunakan aplikasi SI-PUHH.

b. Untuk mendapatkan hak akses menginput data pada aplikasi SI-PNBP, Operator diwajibkan untuk melakukan registrasi sesuai jenis perizinan yang dimiliki dengan melampirkan kelengkapan, antara lain :

NO	UNIT MANAJEMEN	KELENGKAPAN						KET
		KTP	SURAT TUGAS	SK IZIN	SK RKU	SK RKT	BAGAN KERJA	
1	IUPHHK-HA	√	√	√	√	√	-	▪ √ : Melampirkan dokumen dengan upload dalam bentuk.pdf ▪ - : Tidak Melampirkan dokumen
2	IUPHHK-HT	√	√	√	√	√	-	
3	IUPHHK-RE	√	√	√	√	√	-	
4	IUPHHK-HKm	√	√	√	√	√	-	
5	IUPHHK-HTR	√	√	√	√	√	-	
6	IUPHHK-HD	√	√	√	√	√	-	
7	IPK	√	√	√	-	-	√	
8	IPPKH	√	√	√	-	-	√	
9	HGU	√	√	√	-	-	√	
10	IUPHHBK	√	√	√	-	-	-	
11	IPHHBK	√	√	√	-	-	-	
12	PERORANGAN	√	-	-	-	-	-	

c. Perekaman data kewajiban pembayaran pada SI-PNBP dilakukan dengan menginput manual data realisasi laporan Hasil Produksi (LHP) dikalikan dengan harga patokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi Unit Manajemen yang telah menerapkan aplikasi SI-PUHH, penghitungan kewajiban pembayaran cukup dengan memilih data Laporan Hasil Produksi (LHP) yang belum dibayar pada aplikasi SI-PUHH.

/d. Dalam...

d. Dalam hal SI-PNBP belum terintegrasi dengan SIMPONI, pembuatan kode billing dilakukan melalui mekanisme SIMPONI. Bukti Penerimaan Negara (BPN) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang dikeluarkan melalui SIMPONI setelah Wajib Bayar melakukan pembayaran, diunggah ke SI-PNBP untuk proses lebih lanjut.

e. Saudara Kepala Dinas Provinsi diminta meneruskan Surat Edaran ini kepada para Wajib Bayar di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL,

IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA
NIP. 19590502 198603 1 001

Tembusan :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI);
4. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
5. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara Indonesia (APBI);
6. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI).